## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

Tujuan penulisan adalah untuk melihat efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak hotel selama pandemi covid-19 sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan :

- 1. Efektivitas pajak hotel pada Bapenda Kota Padang selama tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 tingkat efektivitasnya tidak mencapai 100%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 100,60%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kota Padang dikategorikan sangat efektif. Namun, pada tahun 2020 khususnya pada bulan maret hingga desember terjadi pandemi covid-19 mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 28%. Pada tahun 2020 khususnya bulan maret hingga desember tingkat efektivitas sebesar 72,46%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak hotel termasuk dalam kategori kurang efektif.
- 2. Permasalahan yang dialami oleh Bapenda Kota Padang dalam penaikan pendapatan dalam bentuk pajak Hotel selama pandemi covid-19 yaitu wajib pajak kurang disiplin dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta banyak wajib pajak yang takut menemui petugas penagihan karena takut tertular covid-19.

## 5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang berkaitan dengan cara mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan pajak hotel selama pandemi covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai berikut:

- Dalam target kenaikan penerimaan pajak hotel, pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang memiliki tanggung jawab terhadap penerimaan pajak hotel perlu untuk meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran agar realisasi penerimaan pajak hotel membaik serta dapat mengalami peningkatan.
- 2. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pembayaran pajak hotel dalam menaikan pendapatan Pendapatan Asli Daerah guna pembangunan daerah kepada masyarakat.
- 3. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memberikan denda atau hukuman berdasarkan ketentuan yang ada terhadap Wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Karena dengan cara tersebut suatu cara yang efektif dalam menangani Wajib Pajak yang tingkat kesadarannya dalam membayar pajak hotel masih minim.